

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan hukum KPPS terhadap kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu di Desa Bantarwuni, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas adalah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari 4 (empat) indikator sebagai berikut:
 - a. Tingginya tingkat kepatuhan KPPS terhadap kewajiban dalam menempelkan DPT di TPS
 - b. Tingginya tingkat kepatuhan KPPS terhadap kewajiban melaksanakan pemungutan, penghitungan suara, dan penyerahan hasil penghitungan suara
 - c. Tingginya tingkat kepatuhan KPPS terhadap kewajiban menjaga, mengamankan dan menyerahkan kotak suara
 - d. Tingginya tingkat kepatuhan KPPS terhadap kewajiban menindaklanjuti temuan dan laporan dari pihak terkait
2. Faktor kedisiplinan, faktor motivasi, dan faktor fasilitas menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif terhadap tingkat kepatuhan hukum KPPS dalam penyelenggaraan pemilu di Desa Bantarwuni. Artinya, semakin tinggi kedisiplinan dan motivasi serta semakin baik fasilitas yang tersedia, maka semakin tinggi pula kecenderungan tingkat kepatuhan hukum KPPS. Temuan ini bersifat deskriptif berdasarkan pola

distribusi data responden dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi yang bersifat kausal.

B. Saran

Dalam rangka terus mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, maka KPPS perlu diberikan penguatan bimtek berbasis etika dan nilai pemilu bukan hanya sekedar teknik.

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti kepatuhan hukum KPPS terhadap kewajiban dalam penyelenggaraan dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan hukum KPPS serta bisa memperluas objek dan lokasi penelitian agar hasil yang diperoleh lebih dipahami secara menyeluruh.

